



KBLI

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Terkait Pada SKP

- 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan)
- 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan)
- 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
- 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
- 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi)
- 10217 (Industri Pendinginan/Pengesek Ikan)
- 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan)
- 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng)
- 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng)
- 10291 ((Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya)
- 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya)
- 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
- 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
- 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya)
- 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya)
- 10297 (Industri Pendinginan/Pengesek Biota Air Lainnya)
- 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)
- 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya)
- 10414 (Industri Minyak Ikan)
- 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan Dendeng Ikan, Baby Fish Gorang/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan)
- 10779 (Industri Produk Masak Lainnya)
- 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya)
- 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)
- 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
- 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
- 52102 (Aktivitas Cold Storage)
- 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)







HUBUNGI KAMI

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta

JL. Kenanga No. 26 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp. (0274) 489390
 Layanan Sertifikasi 087700023430
 Layanan Informasi Publik 08977026026

www.kkp.go.id
pusatmutu.pascapanen@kkp.go.id
bkipmjogja@kkp.go.id

IG, FB, X, Tiktok
Badan Mutu KKP Yogyakarta



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

PROSEDUR PENDAFTARAN

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)




BPP MHKP
 Bring Safety through Quality

BerAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan, Akuntabel Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



PERSYARATAN



Persyaratan Pengusulan SKP

Persyaratan umum :

- Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan ikan dan/atau Pemasaran ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS (NIB dan/atau Sertifikat Standar yang terverifikasi)
- Hasil Pembinaan berupa: **Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu**
- Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangsa** yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (**dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil**)
- Panduan Mutu** penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (**Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019**)
- Surat Pernyataan pelaku usaha bermatrai/Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)** Khusus untuk Pelaku usaha yang menangani/ mengolah komoditi **lobster, rajungan, kepiting, Hiu dan Pari**

Persyaratan Teknis:

- Lokasi dan bangunan UPI memenuhi persyaratan
- Penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)*
- Penerapan *Standard Sanitation Operational Procedure (SSOP)*

Masa Berlaku SKP

Masa berlaku SKP 2 tahun sejak diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan

Pemeringkatan SKP

SKP yang diterbitkan memiliki 3 (tiga) jenis pemeringkatan: A, B, dan C.

Pemeringkatan didasarkan kepada jumlah dan tingkat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pengolahan ikan yang baik.

Biaya

Pelayanan penerbitan SKP tidak dikenakan biaya.

Aplikasi Sertifikasi SKP

Pelaku Usaha Akses ke www.oss.go.id dan akan terintegrasi dengan SKP Online



MEKANISME MENDAPATKAN SKP



Alur Proses Pengusulan



Sertifikat Kelayakan Pengolahan:



Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi



UNIT PELAKU USAHA YANG WAJIB SKP, ANTARA LAIN:



Sumber: Permen KP No 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelelyaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan